

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 1054/KEP/DIR/RSMU/VII/2020  
TANGGAL : 28 JULI 2020  
TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melakukan pelayanan terhadap pasien rawat inap dan non rawat inap, rumah sakit perlu menyediakan tempat tidur;
  - b. Bahwa untuk memantau aktifitas penggunaan tempat tidur di unit pelayanan dan untuk merencanakan pengembangan perlu menghitung tingkat efisiensi hunian tempat tidur (TT);
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
  - 4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 008/P4MU/SK/IV/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Mata Undaan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RS. MATA UNDAAN SURABAYA.**

- Kesatu : Menetapkan Jumlah Tempat Tidur (TT) di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua : Rincian Tempat Tidur (TT) di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sesuai pada lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Dengan ini, Keputusan Direktur lainnya yang menyangkut Penetapan Jumlah Tempat Tidur (TT) di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai 28 Juli 2020.
- Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 28 Juli 2020  
Direktur, *RS*



RSMATA  
UNDAAN

dr. Ria Sylvia Hustantini, Sp.M

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
 NOMOR : 1094/KEP/DIR/RSMU/VII/2020  
 TANGGAL : 26 JULI 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR  
 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

### I. Tempat Tidur Rawat Inap

Jumlah Tempat Tidur siap pakai yang digunakan di Instalasi Rawat Inap sebagai komponen perhitungan efisiensi penggunaan tempat tidur rumah sakit meliputi BOR, COS, TOI, BTO, NDR, dan GDR.

Tempat Tidur di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sejumlah 69 TT, meliputi :

Kelas	Jumlah
Kelas WVIP	1 TT
Kelas VIP	4 TT
Kelas I	8 TT
Kelas II	9 TT
Kelas III	43 TT
Isolasi	4 TT

### II. Tempat Tidur Non Rawat Inap

#### a. Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Jumlah Tempat Tidur yang digunakan di Instalasi Gawat Darurat sejumlah 5 TT, meliputi :

Tempat Tidur	Jumlah
Observasi	1 TT
Triase	1 TT
Resusitasi	1 TT
Tindakan / PONEK	1 TT
Isolasi	1 TT

#### b. Instalasi Kamar Operasi

Jumlah Tempat Tidur yang digunakan untuk Tindakan Operasi dan Pemulihan di Instalasi Kamar Operasi sejumlah 5 TT dan 7 unit Meja Operasi, meliputi :

Tempat Tidur	Jumlah
Persiapan	2 TT
Pemulihan	3 TT
Meja Operasi	7 unit

Ditetapkan di Surabaya  
 Pada tanggal 26 Juli 2020  
 Plt. Direktur,

  
 dr. Ria Sylvia Hustantini, Sp.M

RS MATA  
 UNDAAN